

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan anak adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada anak dari kelahiran hingga memasuki usia dewasa. Perlakuan ini meliputi dukungan secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. Penjelasan tersebut menunjukkan tentang pengasuhan anak berkait erat atas pemenuhan kebutuhan (fasilitasi) anak oleh orangtua yang meliputi fisik maupun mental.

Pengasuhan Anak Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, mengertikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.³

Menurut Qalyubi Dan Umairah hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik,

³ As-San'ani, Subulus Salam, Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Cet.III, Hlm.37

menurut Amir Syarifuddin, Pengertian hadhanah di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu Kafalah dan Hadhanah. Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁴ Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan.
- b. Pencakupannya kebutuhan.
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).⁵

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa,
“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

⁴ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hlm.293.

⁵ Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-,Umairah, Al-Mahali Juz IV, (Kairo : Dar Wahya Al-Kutub, 1971), Hlm. 99

baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a) Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b) Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.⁶

Dari pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah ttujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun. Sedangkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta Timur, Rineka Cipta, 2013), Hlm.29.

⁷ Al Anam Mufti, “Hadonah Ibu Non-Muslim Menurut Al-Nawawi Dan Abu Zahroh Perspektif Sosiologi Pengetahuan, *Jurnal Ahkam* Vol 7, No. 1 (2019). Hlm 12

mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan. Para Ulama Fikih mendefinisikan : hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi blom mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.⁸

Melihat fakta yang ada Desa Sumberjo kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri merupakan desa yang menganut agama Islam kurang lebih dari 90% dan 10% beragama non muslim yaitu Kristen Katolik. Dengan melihat masyarakat yang beragama minoritas, memungkinkan masih terdapat pernikahan beda agama tersebut. Seperti yang terjadi kepada pasangan bapak Bambang (nama samaran) yang beragama kristen katolik dengan ibu Siti (nama samaran) yang beragama Islam pernikahan terjadi pada tahun 2015, pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam sesuai dengan permintaan ibu Siti (nama samaran). Setelah pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2015, bapak Bambang (nama samaran) kembali pada agama dan keyakinannya, yaitu Kristen katolik. Dalam artian bahwa bapak Bambang mengucapkan syahadat masuk Islam, ketika dalam pelaksanaan pernikahan. Setelah pernikahan pasangan suami istri ibu Siti dan bapak Bambang dikarunia dua orang anak laki laki yang bernama Angga (namasamaran) dan Rendy (nama samaran).⁹

Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, merupakan desa

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet.III, Hlm.326

⁹ Wawancara bapak Bambang (Sumberjo Ringinrejo 15 Mei 2023)

yang berpotensi terdapat pernikahan beda agama, karena di desa tersebut mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam 80% dan 20% non muslim yaitu Kristen dan Katolik, kehidupan masyarakat di desa tersebut dengan mayoritas bekerja sebagai petani. Dengan demikian, dapat memungkinkan adanya pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan, yaitu yang terjadi pada bapak Eko (nama samaran) yang beragama Islam dengan ibu Minah (nama samaran).¹⁰ Penuturan bapak Eko pernikahan saya yang beragama Islam dan istri saya bernama ibu Minah yang beragama Kristen katolik, melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dengan ketentuandan syariat Islam untuk sahnya suatu pernikahan tersebut, kemudian setelah pernikahan, istri saya masih dengan keyakinan yang sama dengan saya yang beragama Islam sampai kami dikaruniai seorang putri perempuan yang bernama Lisa.¹¹

Kemudian penuturan bapak samudra pernikahan saya yang beragama Islam dan istri saya bernama ibu istiyannah yang beragama Kristen katolik, melangsungkan pernikahan pada tahun 2018 dengan ketentuan dan syariat Islam untuk sahnya suatu pernikahan tersebut, kemudian setelah pernikahan, istri saya masih dengan keyakinan yang sama dengan saya yang beragama Islam sampai kami dikaruniai seorang putri perempuan yang bernama Jamilah¹²

Namun pada prinsipnya pernikahan beda agama yang sering terjadi di desa sumberjo kecamatan ringinrejo Kabupaten kediri banyak menimbulkan pola asuh yang cenderung kurang baik dengan prinsip pola asuh yang cenderung dektator tentunya hal ini berdampak terhadap kehidupan anak yang membutuhkan kasih sayang, Padahal Komponen utama dalam keluarga adalah orang tua. Mereka adalah orang yang berpeluang mempengaruhi peserta didik.

¹⁰ Wawancara saudara Arif (Sumberjo Ringinrejo 15 Mei 2023)

¹¹ Wawancara bapak Eko (Sumberjo Ringinrejo 15 Mei 2023)

¹² Wawancara bapak Samudro (Sumberjo Ringinrejo 15 Mei 202

Hal itu dimungkinkan karena merekalah yang paling awal bergaul dengan anaknya, paling dekat dengan berkomunikasi, dan paling banyak menyediakan waktu untuk anak, terutama ketika ia masih kecil. Tidak sulit dipahami jika orangtua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anaknya. Sehubungan dengan hal ini, terdapat hadist antara lain adalah:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَاَدَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ}

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi).¹³

Maka Jelas sekali terlihatlah betapa pentingnya urgensi peran keluarga dan orangtua dalam perkembangan anak. Orangtua harus melaksanakan proses pendidikan terhadap anak-anak, pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang disebut dengan pendidikan Islam.¹⁴

Dengan demikian dalam keluarga yang mempunyai keyakinan berbeda antara kedua orangtua berpengaruh dalam mengasuh, mendidik dan memberikan bimbingan serta contoh suri tauladan yang baik. Sehingga akan berakibat kepada bagaimana orangtua dalam membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kemudian dengan latar belakang tersebut. Maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang “Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

¹³ Al Albani Nashiruddin Muhammad, Shahih Sunnah Tirmidzi, (Bairut, Dar Alfikri, 2015), Hlm. 525.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.169

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian pengasuhan anak dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri perspektif mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri perspektif mubadalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang pola asuh yaitu berkenaan dengan judul “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum “Pengasuhan

Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” oleh :

a. Bagi Keluarga

Hasil penelitian bagi keluarga sendiri dipergunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang Pola Asuh Anak dan proses penyelesaiannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang

tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. Penjelasan tersebut menunjukkan tentang pengasuhan anak berkaitan erat atas pemenuhan kebutuhan (fasilitasi) anak oleh orangtua yang meliputi fisik maupun mental.¹⁵

- b. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruk nya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.¹⁶
- c. Keluarga beda agama adalah Keluarga yang terbentuk dari pasangan beda agama Terdapat tiga pasang keluarga beda agama dimana pada pasangan 2 dan pasangan 3 suami menganut agama Islam dan istri menganut agama Katolik. Sementara pada pasangan 1, suami beragama Budha dan istri beragama Islam. Seluruh informan menikah secara Islam di KUA dan setelah menikah kembali menganut agama yang sudah mereka yakini sebelumnya¹⁷
- d. Mubadalah dalam pola pengasuhan anak dapat dilakukan dengan menekankan prinsip kesalingan antara anak laki-laki maupun perempuan untuk secara bersama-sama, bekerja sama, bermitra dalam melakukan seluruh kegiatan di rumah. Tidak ada laki penggolongan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, termasuk pemberian hak pada anak-anak laki-laki maupun perempuan untuk memilih segala sesuatu yang ia inginkan selama itu baik tanpa dilihat dari nilai kepantasan berdasarkan jenis

¹⁵ Permensos RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

¹⁶ Al-Imam Abu Ishak Asy-Syatibi, *al muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Beirut: Dār AlKutub Al-Islamiyah, tt), hlm. 88

¹⁷ Hasil Observasi di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo, pada Pengasuhan Anaka dalam Keluarga beda Agama, tanggal 18 Juli 2023 pukul 10.00 WIB

kelamin. Keluarga yang mungkin memiliki anak laki-laki saja ataupun anak perempuan saja, maka perlu untuk memberikan pemahaman tentang kesamaan hak dan kewajiban antara anak-anak laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan. Sehingga penanaman orang tua sejak kecil dapat dipahami anak dan dapat ia terapkan di dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya pola pengasuhan yang responsif gender dapat dilihat dari bebas tidaknya pengasuhan dari komponen stereotipe/pelabelan negatif, subordinasi dan marginalisasi.¹⁸

2. Penegasan istilah secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” dengan pola atau cara orang tua dalam mengasuh atau mendidik anak yang berbeda agama dengan mereka. pandangan orang tua yang beragama Islam tentang cara mengasuh atau mendidik anak-anak didalam kehidupan sehari-hari yang mana anak tersebut lahir dari keluarga yang berbeda agama antara ayah atau ibunya atau berbeda dari ayah dan ibunya. Bagaimana praktek pengasuhan anak yang sesuai dengan pengajaran agama Islam.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Faqihuddin, Kodir Abdullah, *Qiraah Mubadalah Tasir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Ircisod (Yogyakarta: 2019).Hlm 45

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Pengasuhan Anak, Keluarga beda Agama, Pengasuhan Anak Perspektif Mubadalah, dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, pengecekan keabsahan temuan dan Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian Tulisan, daftar riwayat hidup